

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perkara pidana memiliki penyelesaiannya, begitu pula dengan perkara pidana, dan dalam penyelesaian setiap perkara pidana ada proses atau tahap-tahap yang harus dilalui. Sebagai negara hukum Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku demikian juga halnya dalam sistem peradilan. Dalam sistem peradilan di Indonesia dimulai dari beberapa tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan hingga sampai pada Pengadilan. Dalam persidangan berlaku hukum acara tertentu dalam menyelesaikan proses perkara di Pengadilan. Didalam perkara pidana khususnya ada pengaturan proses menyelesaikan proses perkara pidana di pengadilan. Maka hukum acara pidana pengaturannya mengenai petunjuk dan uraian tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama

yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana.² Beranjak dari definisi tersebut di atas, Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:³

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana.

Atas dasar tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia tersebut maka para penegak hukum akan selalu berperan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dalam menangani seluruh perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, termasuk perkara penggunaan/pemakai minuman keras yang menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat.

Minuman Keras tidak bisa dipungkiri bahwa kehadirannya sangat meresahkan bagi kehidupan sosial masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur, Kabupaten ini merupakan Kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Belu yang langsung berbatasan dengan Timor Leste. Di daerah tersebut mengonsumsi minuman keras merupakan suatu tradisi yang

¹ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

² Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.35.

³ Luhut Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.14.

tidak bisa di hilangkan, bagi masyarakat setempat apabila sehari tanpa mengonsumsi minuman keras akan menghilangkan semangat mereka dalam beraktivitas, bahkan dalam setiap acara adat minuman keras menjadi menu utama yang harus disediakan. Tingkat pemakaian/pengguna minuman keras di kabupaten ini semakin meningkat, dengan pengguna/pemakai dari golongan remaja, hingga orang tua.

Minuman keras tidak hanya membahayakan kesehatan pemakainya, tetapi juga dapat menimbulkan dampak buruk di lingkungan masyarakat pengguna/pemakai. Dampak negatif yang terjadi apabila seseorang mengonsumsi minuman keras secara berlebihan adalah pemakai tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Maktihan Kabupaten Malaka, seorang laki-laki bernama Yohanes, karena kelebihan mengonsumsi minuman keras sehingga dalam keadaan mabuk beliau melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti memukul istrinya, menghina dan memaki orang lain, dan beliau pernah di laporkan atas dasar perilakunya tersebut. Kasus ini tentu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam Pasal tersebut pelaku di hukum dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus lima puluh ribu rupiah.

Persoalan yang terjadi adalah minuman keras termasuk pelanggaran ringan atau tindak pidana ringan, berdasarkan bunyi Pasal 205 ayat (1) hukuman/sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana ringan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Dengan hukuman/sanksi tersebut apakah dapat memberikan efek jera bagi pengguna/pemakai minuman keras, sehingga dapat mengurangi tindak pidana minuman keras yang meresahkan masyarakat. Hal ini justru akan berpotensi pada pengguna/pemakai minuman keras yang mengulangi kejahatan yang sama (*residivis*), karena sanksi/hukuman yang ringan.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat persoalan hukum yang penting untuk diteliti yakni Tinjauan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut : Apakah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras, dapat mengurangi penggunaan minuman keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana ringan minuman keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur, mampu mengurangi penggunaan minuman keras atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya di bidang hukum pidana dan penyelesaian sengketa pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Kabupaten Malaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan sumbangan pemikiran atau informasi kepada Pemerintah Kabupaten Malaka untuk secepatnya membuat Peraturan Daerah mengenai larangan-larangan mengonsumsi minuman keras, disertai hukuman yang setimpal, sehingga dapat mengurangi kejahatan dibawah pengaruh minuman keras.

b. Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran kepada aparat penegak hukum, agar dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras dapat bijaksana

sesuai dengan apa yang mereka perbuat, seberapa besar kekacauan yang diciptakan oleh mereka.

c. Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat umum baik pemakai maupun bukan pemakai minuman keras untuk dapat mengerti tentang bahaya yang terkandung dalam minuman keras khususnya mengenai kesehatan baik jasmani dan rohani diri pribadi manusia, pidana yang akan dijatuhkan. sehingga masyarakat harus dapat memilah perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Tinjauan Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Berkaitan Dengan Minuman Keras Di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur ” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan hasil duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu :

1. Erico Aldeo Hasanussy, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2015), dengan judul Skripsi ; “*Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta)*”

a. Rumusan masalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta?

b. Hasil penelitian : dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan juga berdasarkan pertimbangan yuridis sosiologis dari majelis hakim, dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya. Pertimbangan yuridis dan sosiologis yang meringankan terdakwa yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1) Pertimbangan Yuridis (Hukum)

- a) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
- c) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
- d) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut

- e) Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian kerugian yang besar
- f) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- g) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- h) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya
- i) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa

2) Pertimbangan Sosiologis (Praktek Peradilan)

- a) Apakah tindak pidana yang dilakukan direncanakan atau tidak direncanakan sebelumnya
- b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana
- c) Dampak tindak pidana terhadap korban
- d) Tindak pidana tersebut merupakan pengulangan atau bukan
- e) Tingkah laka selama di dalam persidangan
- f) Terdakwa belum pernah dihukum

2. Juara Munthe, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, dengan judul : “ *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang disebabkan Pengaruh Minuman Keras di Kabupaten Sleman* ”

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah dalam menjatuhkan hukum bagi pelaku tindak pidana hakim mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana yang disebabkan minuman keras

b. Hasil Penelitian : dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, Hakim di Pengadilan Sleman tidak mempertimbangkan keadaan pelaku yang dipengaruhi minuman keras, pengaruh minuman keras yang dialami pelaku juga tidak menjadi hal yang memberatkan ataupun hal meringankan bagi pelaku tindak kriminal. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras, pelaku hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai tindak kriminal yang ia lakukan seperti putusan hakim perkara pidana Nomor 323/Pid.B/2013/PN Slmn. Bahwa hakim hanya menjatuhkan pasal yang ada dalam KUHP yaitu pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan Peraturan Daerah Sleman sebagai pasal yang telah dilanggar.

3. Reno Vikson DS, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2011, dengan judul : *“Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta “*

a. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman
- 2) Apa saja kendala yang hadapi aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman.

b. Hasil Penelitian :

Dalam memberantas minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Sleman Polres mempunyai dua langkah untuk menanggulangnya yaitu dengan upaya Non Penal dan upaya Penal dan kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta yaitu antara lain kendala internal yang berasal dari tubuh polres itu sendiri dan kendala ekstern yaitu yang berasal dari luar tubuh Polres Sleman Yogyakarta.

Perbedaan penelitian ilmiah ini dengan penelitian nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah pada penelitian 1 (satu) fokusnya terhadap penjatuhan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan karena minuman yang dijualnya menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta. Pada penelitian 2 (dua) fokus

penelitiannya adalah penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang berada dibawah pengaruh minuman keras, dan penelitian 3 (tiga) fokus penelitiannya adalah peran Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di Sleman. Penelitian yang penulis lakukan adalah bertitik fokus pada Penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)

2. Penyelesaian

Pengertian penyelesain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaika.

3. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah, persoalan, yang perlu diselesaikan atau dibereskan

4. Para Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh siapa saja, perbuatan yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompok dengan berbagai macam cara kejahatan, seperti membunuh, menganiaya, memperkosa dan sebagainya.

5. Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan dan pelanggaran yang bersifat ringan hukuman/sanksinya

6. Minuman Keras

Minuman Keras atau Minuman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minuman yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu/tidak, menambahkan bahan lain/tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/IV/1997 tentang Minuman Keras.
- f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/II/1998 tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa teori, asas, ajaran dan pendapat ahli yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, hasil penelitian, makalah-makalah, dokumen-dokumen, serta pendapat hukum mengenai tinjauan terhadap pembedaan pelaku tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras di Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur.

b. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara kepada Bapak Gustav Bless Kupa, S.H selaku Hakim Di Pengadilan Klas IB Atambua, Bapak Ibtu. J. Tauhu selaku Kapolsek Di Polsek Malaka Barat, dan Bapak Yohanes Selaku Pelaku Tindak Pidana Ringan Minuman Keras Di Kabupaten Malaka.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca, membandingkan, dan memahami dengan teliti buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat –pendapat ahli yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan narasumber. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua Kabupaten Belu, Polisi Di Polsek Malaka dan Pelaku Tindak Pidana Ringan Minuman Keras Di Kabupaten Malaka.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, logis, dan bersifat ilmiah.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana ringan minuman keras.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Keaslian Penelitian
6. Batasan Konsep
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan

- a. Pengertian penyelesaian perkara Pidana
- b. Pengertian tindak pidana ringan
- c. Ancaman pidana pelaku tindak ringan minuman keras

2. Minuman Keras

- a. Pengertian dan jenis-jenis minuman keras
- b. Pengaturan minuman keras dalam hukum positif

3. Hasil penelitian penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berkaitan dengan minuman keras di kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur.

BAB III : PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Saran